

ABSTRAKSI

Jual beli yang dilakukan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap dianggap sah asalkan memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Sedangkan upaya hukum yang perlu dilakukan untuk pendaftaran tanah dalam jual beli yang dilakukan dibawah tangan melalui pernyataan yang berkepentingan bahwa ia benar pemilik hak tersebut, keterangan saksi sekurang – kurangnya dua orang, permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan jual beli dinyatakan sah dan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan memberikan penetapan agar jual beli tersebut dapat dipakai untuk proses pendaftaran (balik nama).